

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum POLDA Jawa Tengah**

Kasus perdagangan orang merupakan kasus kejahatan yang sangat sulit untuk ditekan dan sulit untuk dicegah perluasannya, dikarenakan kasus perdagangan orang telah mencakup daerah-daerah terpencil. Dengan semakin banyak kasus perdagangan orang, peran penegak hukum, salah satunya pihak kepolisian, sangat diharapkan dan dibutuhkan dalam mengungkap, mengkaji dan memberantas tindak pidana perdagangan orang. Diperlukan analisa intelijen yang tajam dan akurat sehingga segala kemungkinan kasus perdagangan orang, siapa korban dan juga tersangka kasus perdagangan orang dapat ikut terungkap. Terungkapnya korban perdagangan orang tentunya tidak lepas dari peran kepolisian terlebih badan intelkam POLRI yang sangat jelas memiliki tugas dalam pengungkapan kasus kriminal.

#### **1. Tentang POLDA Jawa Tengah**

##### **a. Sejarah POLDA Jawa Tengah**

Sejarah berdirinya Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dimulai sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, yang saat itu secara spontan Kepolisian di daerah menjadi Kepolisian Republik Indonesia. Pada tanggal 29 September 1945, berdasarkan *Maklumat Pemerintah*, Raden Said Soekanto diangkat menjadi Kepala Kepolisian Pusat. Bersamaan dengan itu, Kepolisian di

daerah spontan dibentuk oleh anggotanya masing-masing, seiring dengan dibentuknya pemerintahan daerah<sup>89</sup>.

Berdirinya Kepolisian Provinsi Jawa Tengah diawali dengan terbentuknya Kesatuan Polisi Pekalongan dan Banyumas yang dijadikan sebagai satu kesatuan berdasarkan Surat Kepolisian Polisi Karesidenan No. 46/5 Pol tanggal 2 April 1948. Kesatuan Polisi Daerah ini didalamnya terdapat satu kesatuan Komando yang didalamnya mencakup tiga kesatuan, yaitu:

Kesatuan Kepolisian Banyumas-Pekalongan berkedudukan di Banjarnegara, Kepolisian Distrik Karangobar yang merupakan gabungan Polisi dari distrik Karangobar, serta Kepolisian di daerah luar kota Pekalongan dan Kepolisian daerah Pemalang dan Mobrig Banyumas-Pekalongan sebagai Polisi Keamanan (PK) wilayah Banyumas dan Pekalongan<sup>90</sup>.

Sebagai akibat dari adanya perubahan-perubahan tata usaha pemerintahan, menurut Undang-Undang No 22 tahun 1948, maka diatur penyebutan Kepala Polisi Propinsi sebagai Pimpinan Kepolisian di tingkat Karesidenan, Kabupaten, Wilayah dan Sub Wilayah. Ditunjuk sebagai Kepala Polisi Propinsi Jawa Tengah yang pertama kali adalah Komisararis Besar Polisi Jen Muhammad yang menjabat dari tahun 1948 hingga 1950<sup>91</sup>.

#### **b. Profil Polda Jawa Tengah**

Sentral Pelayanan Polda Jawa Tengah yang beralamat di Jalan Pahlawan No. 1 Semarang. Polisi Daerah Jawa Tengah merupakan

<sup>89</sup><http://jateng.polri.go.id/>, diunduh pada hari kamis, 9 November 2017

<sup>90</sup>*Ibid*

<sup>91</sup>*Ibid*

Polisi yang mengemban tugas untuk melakukan fungsi pemeliharaan dan keamanan di Wilayah Jawa Tengah.

Polda Jawa Tengah memiliki visi misi sebagai berikut :


VISI : menampilkan Polda Jawa tengah yang Profesional, Bermoral, Modern sebagai Pelindung, Pengayom, dan Pelayan Masyarakat yang terpercaya dalam pemeliharaan Keamanan ketertiban Masyarakat dan Penegakkan Hukum.

MISI :

- 1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk tampil sebagai sosok Pengayom, Pelindung, dan Pelayan Masyarakat.
- 2) Melaksanakan Penegakkan Hukum secara Konsisten, berkesinambungan dan Transparan untuk pemeliharaan Kantibmas.
- 3) Melaksanakan pelayanan Optimal yang menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum.
- 4) Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan instansi terkait secara aktif.
- 5) Mengedapankan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam setiap melaksanakan tugas.
- 6) Melakukan pengendalian dan pengawasan secara berjenjang untuk mengurangi adanya penyimpangan.

7) Mengelola secara professional, transparan, akuntabel, dan modern seluruh sumber daya POLRI untuk mendukung operasional tugas polisi.

**c. Gambaran Umum Direktorat Intelkam Polda Jawa Tengah**



Intelkam terdapat pada tingkat Polda. Dit Intelkam dibentuk berdasarkan UU Kepolisian dan Peraturan KaPOLRI No 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Daerah. Dit Intelkam terdapat pada setiap Polda (Kepolisian Daerah) termasuk di Jawa Tengah dan seluruh provinsi

yang ada di Indonesia. Dit Intelkam dipimpin oleh Dir intelkam yang bertanggung jawab langsung kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali serta pengawasan Wakapolda. Dalam melaksanakan tugas Dir intelkam di bantu oleh Wadirintelkam yang bertanggung jawab penuh terhadap Dir intelkam.

Mengenai tugas, fungsi, dan struktur organisasi dari Dit Intelkam diatur pada Peraturan KaPOLRI Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah.

Berikut adalah lokasi, tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dit Intelkam<sup>92</sup>:

#### **1) Lokasi**

Dit Intelkam Polda Jawa Tengah terletak di wilayah hukum Polda Jawa Tengah yang berlokasi di Jl. Pahlawan No.1 Semarang, Jawa Tengah.

#### **2) Tugas**

Dit intelkam bertugas membina dan menyelenggarakan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan produk intelijen, pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen kepolisian baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atau maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional, dan peringatan dini


---

<sup>92</sup>Sumber: Dit Intelkam Polda Jawa Tengah

(early warning) serta memberikan pelayanan administrasi dan pengawasan senjata api atau bahan peledak, orang asing dan kegiatan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3) Fungsi

Untuk melaksanakan tugas yang telah dijelaskan di atas Dit Intelkam Polda Jawa melaksanakan fungsi :

- 
- a) Pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, antara lain persandian dan produk intelijen di lingkungan Polda.
  - b) Pelaksanaan kegiatan operasional intelijen guna terselenggaranya deteksi dini dan peringatan dini melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen.
  - c) Pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah.
  - d) Pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan strategis serta penyusunan produk intelijen untuk mendukung kegiatan Polda.
  - e) Penyusunan prakiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan.
  - f) Pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin atau keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api, dan

bahan peledak, serta kegiatan sosial atau politik masyarakat, dan SKCK kepada masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya.

#### 4) Dit Intelkam terdiri dari :

a) Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);

Pasal 121 ayat (1) Perkap No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Kepolisian Daerah menyebutkan tugas dari Subbagrenmin, yaitu bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam lingkungan Dit Intelkam.

b) Bagian Analisis (Baganalisis)

Pasal 122 ayat (1) Perkap No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Kepolisian Daerah menyebutkan tugas Baganalisis, yaitu sebagai berikut:

- i. Mengumpulkan data/informasi dari media massa/sumber terbuka lainnya, dan penyajian informasi dari dokumentasi untuk dapat diakses oleh yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturang perundang-undangan.
- ii. Melakukan analisis terhadap setiap perkembangan keadaan yang dapat berdampak pada situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.
- iii. Menyusun prakiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil analisis serta mendokumentasikan produk intelijen dan literatur.

c) Seksi Pelayanan Administrasi (Siyamin)

Pasal 123 ayat (1) Perkap No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Kepolisian Daerah menyebutkan tugas Siyamin, yaitu memberikan pelayanan dan pengawasan administratif dalam bentuk surat izin atau keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api atau bahan peledak, kegiatan sosial atau politik masyarakat, dan SKCK bagi masyarakat yang memerlukan.

d) Seksi Intelijen Teknologi (Siinteltek)

Pasal 124 ayat (1) Perkap No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Kepolisian Daerah menyebutkan tugas Siinteltek, yaitu menyelenggarakan kegiatan intelijen dengan memanfaatkan teknologi informasi.

e) Seksi Sandi (Sisandi)

Pasal 125 ayat (1) Perkap No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Kepolisian Daerah menyebutkan tugas Sisandi yaitu menyelenggarakan kegiatan persandian melalui sarana persandian dilingkungan Polda dan dengan instansi lainnya.

f) Sub Direktorat (Subdit)



Pasal 126 ayat (1) Perkap No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Kepolisian Daerah menyebutkan tugas Subdit, yaitu menyelenggarakan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terlaksananya deteksi dini (*early detection*), peringatan dini (*early warning*) dan deteksi aksi, termasuk pengumpulan biodata tokoh formal dan informal organisasi sosial, masyarakat, politik dan pemerintah serta pengawasan dan pengamanan orang asing, senjata api, bahan peledak dan kegiatan sosial atau politik masyarakat.

Pada bagian-bagian Dit Intelkam Polda Jawa Tengah terdapat Subdit. Subdit dalam menangani perdagangan orang masuk dalam Unit 4 Subdit 4 Dit Intelkam Polda Jawa Tengah.

## **B. Peran Intelijen Keamanan Kepolisian Republik Indonesia Polda Jawa Tengah dalam Mencegah dan Mengungkap Kasus Perdagangan Orang**

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang diperoleh peneliti, pada tahun 2016 di wilayah Polda Jawa Tengah terdapat 6(enam) kasus tindak pidana perdagangan orang. Modus operandi yang digunakanpun bermacam-macam salah satunya yang lebih sering adalah menawarkan jasa sex/memperkerjakan sebagai pekerja sex komersial.

Tabel 3.1 memperlihatkan waktu, pasal yang dilanggar, tempat terjadinya TPPO dan modus operandi yang dilakukan untuk 6 (enam) kasus

tindak pidana perdagangan orang yang ditangani oleh POLDA Jawa

Tengah. Berikut secara rinci tabelnya:

Tabel 3.1.  
Kasus TPPO yang terjadiditangani POLDA Jawa Tengah tahun 2016

NO	BULAN/ TAHUN	PASAL YANG DILANGGAR	TEMPAT	MODUS OPERANDI
1.	Januari 2016	Pasal 76 i Jo Pasal 88 UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Pasal 2 Jo Pasal 17 UU RI No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.	Pemalang	Memperkerjakan anak dibawah umur untuk menjadi pemandu lagu.
2.	Februari 2016	Pasal 76 i Jo Pasal 88 UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Pasal 2 Jo Pasal 17 UU RI No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.	Kudus	Memperkerjakan anak dibawah umur untuk menjadi pemandu lagu.
3.	Maret 2016	Pasal 27 ayat 1 Jo 45 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP	Semarang	Menawarkan jasa sex melalui jejaring sosial dan BBM (black berry messenger)
4.	April 2016	Pasal 76 i Jo Pasal 88 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.	Pati	Memperkerjakan anak dibawah umur untuk menjadi pemandu lagu.
5.	September 2016	Pasal 83, Pasal 88 dan Pasal 81 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002.	Semarang	Merekrut dan memperkerjakan anak untuk di eksploitasi.
6.	Desember 2016	Pasal 2 Jo Pasal 17 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan pasal 76 i Jo Pasal 88 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.	Semarang	Merekrut dan memperkerjakan anak untuk di eksploitasi.

Sumber: Data TPPO TAHUN 2016 Direktorat Intelkam Polda Jawa Tengah.

Dari hasil data yang diperoleh peneliti, pada tahun 2016 hanya terdapat 6 (enam) kasus tindak pidana perdagangan orang. Informasi serta data yang diperoleh peneliti tidak dapat dikatakan sebagai data yang lengkap dikarenakan akses untuk memperoleh data secara lengkap sangatlah susah. Walaupun hanya terdapat 6 (enam) kasus dalam satu tahun tetap menjadi perhatian khusus bagi jajaran kepolisian Polda Jawa Tengah. Peran kepolisian sangat berpengaruh dalam pengungkapan serta pemberantasan kasus perdagangan orang salah satunya adalah Intelkam POLRI. Dengan adanya kesatuan Intelkam POLRI membuka serta memberikan informasi kepada pihak jajaran kepolisian yang lain sehingga pergerakan dalam mencegah dan mengungkap kasus perdagangan orang jauh lebih cepat.

Seperti yang dikatakan oleh Kompol Muhammad Fachrudin bahwa :

Kesatuan Intelkam Polda Jawa Tengah tidak sembarangan dalam memberikan informasi kepada jajaran kepolisian yang lain dikarenakan Intelkam menggunakan prinsip deteksi dini (*early detection*), peringatan dini (*early warning*) serta deteksi aksi. Dimana deteksi dini yang dilakukan oleh kesatuan Intelkam merupakan dasar dari informasi yang diperoleh oleh pihak kesatuan Intelkam. Informasi yang diperoleh oleh pihak kesatuan Intelkam melalui beberapa sumber antara lain berupa laporan dari pihak keluarga yang merasa anggota keluarganya hilang, atau melalui tim mata-mata Intelkam Polda Jawa Tengah<sup>93</sup>.

Contoh kasus perdagangan orang pada bulan Februari 2016, dimana kronologi dari kasus tersebut ialah korban yang berinisial D yang bertempat tinggal di daerah Kudus dijanjikan oleh tersangka yang berinisial P untuk bekerja di sebuah tempat hiburan di daerah Semarang sebagai penjaga kasier dan dijanjikan akan mendapat upah yang besar. Dari keterangan pihak korban, apa yang telah dijanjikan oleh tersangka kepada korban tidak

---

<sup>93</sup>Wawancara dengan Kompol Muhammad Fachrudin, Kanit 1 Subdit 4 Intelkam, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 Pukul 14.00 WIB di POLDA Jawa Tengah

terbukti, akan tetapi korban dijadikan sebagai pemandu karaoke/lagu di tempat hiburan tersebut. Dari data yang diperoleh peneliti dari narasumber, tersangka yang telah menjadikan korban D sebagai pemandu karaoke dijatuhi pasal berlapis yaitu Pasal 76 i Jo Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 2 Jo Pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Serta salah satu kasus pada bulan Maret 2016, dimana kronologi dari kasus tersebut adalah korban berinisial G bertempat tinggal di Semarang dijadikan pekerja seks komersial oleh kerabatnya sendiri melalui jejaring sosial. Berdasarkan informasi yang diterima dari narasumber, kerabat korban memperjual belikan korban kepada laki-laki hidung belang dengan biaya Rp 500.000. Akibat perbuatan tersebut, tersangka dijatuhi Pasal 27 ayat 1 Jo 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE lalu Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP.

Dengan adanya berbagai laporan dari pihak korban yang merasa dirugikan, pihak Intelkam Polda Jawa Tengah bergerak dengan cepat untuk mencari informasi mengenai tindak pidana perdagangan orang.

Dari kronologi yang dijelaskan di atas, menurut Kopol Muhammad Fachrudin selaku Kanit 1 Subdit 4 Intelkam POLRI:

Dari data yang dimiliki oleh Dit Intelkam POLRI Polda Jawa Tengah, untuk kasus perdagangan orang dapat dikatakan tidak terlalu tinggi peningkatan kasus perdagangan orang dikarenakan letak daerah Jawa tengah yang tidak mendukung untuk dijadikan area perdagangan orang<sup>94</sup>.

---

<sup>94</sup>Wawancara dengan Kopol Muhammad Fachrudin, Kanit 1 Subdit 4 Intelkam, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 Pukul 14.00 WIB di POLDA Jawa Tengah

Kompol Muhammad Fachrudin pun menambahkan bahwa :

Untuk mengungkap kasus perdagangan orang di daerah Jawa Tengah tidak terlalu sulit untuk diungkap karena faktor lokasi daerah Jawa Tengah yang tidak sebesar daerah-daerah yang lain yang memiliki perbatasan dengan daerah-daerah lokasi perdagangan orang serta terbaginya tim khusus dari pihak Intelkam yang bertugas memata-matai dan mencari informasi mengenai daerah yang dicurigai sebagai tempat perdagangan orang dan pihak Intelkam POLRI melakukan kerjasama dengan pihak Imigrasi dimana jika ada laporan dari pihak Imigrasi mengenai adanya perdagangan orang maka Intelkam POLRI dengan sigap mencari informasi dan menyampaikan kasus tersebut ke jajaran satuan yang lain<sup>95</sup>.

Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti dari salah satu anggota

Subdit 4 Intelkam yaitu Brigadir Wahyu Hidayat:

Bahwa selama ini pihak kepolisian masih mengandalkan sarana pencegahan dan pengungkapan kasus perdagangan orang melalui laporan masyarakat dalam artian pihak kepolisian menunggu adanya laporan dari pihak masyarakat mengenai anggota keluarga mereka yang hilang atau tidak adanya kabar dari keluarga mereka, serta dengan sarana pendekatan kemasyarakat dalam artian dilakukannya pendekatan-pendekatan dengan bantuan masyarakat. Dengan sarana inilah yang diharapkan untuk seluruh masyarakat mampu mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang<sup>96</sup>.

Brigadir Wahyu Hidayat pun menambahkan bahwa:

Walaupun pihak kepolisian masih mengandalkan laporan masyarakat mengenai adanya keluarga mereka yang hilang, tetapi pihak kepolisian khususnya Intelkam Polda Jawa Tengah selalu mencari informasi mengenai adanya Tindak Pidana Perdagangan Orang di Jawa Tengah, karena Intelkam Polda Jawa Tengah memiliki peran yang sangat penting dalam mencari serta menggali informasi mengenai kasus-kasus tindak pidana khususnya tindak pidana perdagangan orang. Pada hakekatnya peran intelijen sangat signifikan dalam menciptakan

<sup>95</sup>Wawancara dengan Kompol Muhammad Fachrudin, Kanit 1 Subdit 4 Intelkam, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 Pukul 14.00 WIB di POLDA Jawa Tengah

<sup>96</sup>Wawancara dengan Brigadir Wahyu Hidayat, anggota Subdit 4 Intelkam, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 Pukul 11.00 WIB di POLDA Jawa Tengah

stabilitas nasional khususnya berkaitan dengan masalah keamanan<sup>97</sup>.

Berkaitan dengan pencegahan dan pengungkapan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di wilayah Jawa Tengah, Kompol Muhammad Fachrudin mengungkapkan upaya yang dilakukan pihak Intelijen Keamanan Kepolisian Republik Indonesia Polda Jawa Tengah antara lain dengan:

### **1. Upaya Pencegahan (*Preventif*)**

Upaya pencegahan yang bersifat preventif merupakan upaya pencegahan terhadap segala sesuatu yang kemungkinan timbul dan dapat meluasnya perdagangan orang di masyarakat. Pencegahan sebelum terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang dilakukan sebagai suatu cara untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang. Walaupun Tindak Pidana Perdagangan Orang belum dapat diberantas secara menyeluruh dan tuntas hingga sekarang, akan tetapi upaya untuk mencegah atau mengurangi Tindak Pidana Perdagangan Orang terus dilakukan.

Kompol Muhammad Fachrudin mengatakan bahwa pencegahan dan penanggulangan sebelum terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang dilakukan dengan beberapa cara antara lain melakukan penyuluhan hukum serta penyuluhan mengenai perdagangan orang kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, beliau menyatakan bahwa:

Hingga saat ini, kesadaran masyarakat terhadap hukum masih sangat kurang, sehingga sangat penting untuk ditanamkan pada

---

<sup>97</sup>Wawancara dengan Brigadir Wahyu Hidayat, anggota Subdit 4 Intelkam, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 Pukul 11.00 WIB di POLDA Jawa Tengah

masyarakat perasaan taat terhadap aturan atau peraturan hukum

agar setiap orang menyadari dan menghargai hak dan kewajiban yang di miliki antar individu maupun sebagai anggota masyarakat. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat dapat dilakukan dengan cara diadakannya penyuluhan. Penyuluhan dapat dilakukan berupa memberikan sebuah informasi serta penjelasan dan arahan kepada masyarakat tentang kesadaran hukum sehingga dianggap dapat mengurangi tindak pidana perdagangan orang. Penyuluhan kesadaran tersebut dapat sebagai tanggung jawab bersama dalam terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan melaporkan kepada pihak Kepolisian jika terjadi tindak pidana perdagangan orang. Dengan diberikannya penyuluhan tentang hukum serta penyuluhan perdagangan orang, diharapkan tindak pidana perdagangan orang dapat berkurang sesuai harapan bersama<sup>98</sup>.

Selain melakukan penyuluhan bagi masyarakat, Kopol Muhammad Fachrudin mengatakan bahwa untuk mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang, POLDA Jawa Tengah membentuk tim intelijen khusus untuk memata-matai adanya lokasi kegiatan perdagangan orang. Sehubungan dengan hal itu beliau menegaskan bahwa:

Pencegahan tindak pidana perdagangan orang dapat dilakukan menggunakan cara membentuk tim intelijen khusus dengan memata-matai lokasi terjadinya perdagangan orang dengan cara menyamar sebagai penyalur ataupun sebagai pembeli. Dengan menggunakan cara memata-matai serta menyamar, dianggap efektif karena cara tersebut dengan mudah memberi jalan untuk mengungkap dan menangkap pelaku-pelaku perdagangan orang<sup>99</sup>.

Salah satu cara untuk mencegah terjadinya TPPO adalah dengan memperkuat keimanan serta keyakinan agama setiap individu. Oleh sebab itu Kopol Muhammad Fachrudin mengatakan bahwa:

<sup>98</sup> Wawancara dengan Kopol Muhammad Fachrudin, Kanit 1 Subdit 4 Intelkam, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 Pukul 11.00 WIB di POLDA Jawa Tengah

<sup>99</sup> Wawancara dengan Kopol Muhammad Fachrudin, Kanit 1 Subdit 4 Intelkam, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 Pukul 11.00 WIB di POLDA Jawa Tengah

Upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang, perlu

adanya pembinaan mental individu khususnya untuk anggota masyarakat. Contohnya dengan diadakannya kegiatan siraman rohani. Sehingga apabila seseorang sudah memiliki kesadaran agama yang kuat, maka mudah untuk membentuk serta membina mental orang tersebut ke arah yang lebih baik dan terhindar dari kegiatan perdagangan orang. Memang bukan tugas POLDA melaksanakan hal ini, tetapi hal ini bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya TPPO<sup>100</sup>.

Cara lain untuk mencegah terjadinya TPPO di Jawa Tengah adalah dengan mengadakan patroli atau penjagaan pada titik-titik wilayah yang dianggap rawan terjadinya perdagangan orang. Sehubungan dengan hal itu, Kompol Muhammad Fachrudin mengatakan bahwa:

Selain upaya pencegahan di atas, terdapat upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan mengadakan patroli atau penjagaan pada titik-titik wilayah yang dianggap rawan terjadinya perdagangan orang. Biasanya titik-titik wilayah yang dianggap rawan terjadinya perdagangan orang adalah wilayah perbatasan karena wilayah tersebut dianggap mudah untuk membawa korban-korban perdagangan orang ke wilayah dimana akan dijual korban-korban tersebut<sup>101</sup>.

Dalam upaya pencegahan serta menanggulangi terjadinya kejahatan terlebih kejahatan perdagangan orang, pihak kepolisian tentunya memiliki tugas yang utama dan memegang peranan yang sangat penting untuk melakukan pengawasan. Hal ini jelas terbukti dilapangan bahwa pihak kepolisian berhasil mengungkap kasus perdagangan orang di berbagai daerah.

Pihak Kepolisian Republik Indonesia khususnya kesatuan Intelkam POLRI, berupaya sebaik mungkin dalam memberikan

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Kompol Muhammad Fachrudin, Kanit 1 Subdit 4 Intelkam, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 Pukul 11.00 WIB di POLDA Jawa Tengah

<sup>101</sup> Wawancara dengan Kompol Muhammad Fachrudin, Kanit 1 Subdit 4 Intelkam, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 Pukul 11.00 WIB di POLDA Jawa Tengah

informasi mengenai adanya kasus tindak pidana perdagangan orang.



Ketika Intelkam POLRI menerima Laporan dari beberapa pihak mengenai anggota keluarganya yang hilang atau informasi dari tim mata-mata Intelkam POLRI dengan cepat Intelkam POLRI memberikan informasi kepada jajaran kepolisian yang lain agar pergerakan kepolisian yang lain lebih cepat. Lalu dengan adanya peringatan dini (*early warning*), Intelkam POLRI lebih dahulu memberikan peringatan kepada jajaran kepolisian yang lain agar bergerak lebih cepat dalam mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang agar tindak pidana perdagangan orang tidak semakin meluas.

Menjawab pertanyaan dari peneliti mengenai apakah Peraturan Kepala Badan Pengamanan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 digunakan oleh Intelkam dalam melaksanakan kegiatannya, Kopol Muhammad Fachrudin mengungkapkan:

Segala sesuatu kegiatan atau tindakan yang diambil oleh Intelkam POLRI untuk mengungkap kasus tindak pidana selalu didasari oleh peraturan yang berlaku. Kami sebagai kesatuan Intelkam juga tidak berani untuk melakukan tindakan diluar peraturan yang sudah menjadi patokan kesatuan Intelkam. Jadi Peraturan Kepala Badan Pengamanan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 sangat kami pergunakan dengan sebaik mungkin karena peraturan tersebut sebagai payung hukum bagi Intelkam POLRI<sup>102</sup>.

## **2. Upaya Penindakan (*Represif*)**


---

<sup>102</sup>Wawancara dengan Kopol Muhammad Fachrudin, Kanit 1 Subdit 4 Intelkam, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 Pukul 11.00 WIB di POLDA Jawa Tengah

Pada dasarnya didalam sat Intelkam Polri tidak melaksanakan

upaya penindakan (*Represif*) dikarenakan Intelkam Polri hanya berperan sebagai penggali informasi atau sumber informasi bagi satuan kepolisian yang lain salah satu sat yang sangat membutuhkan informasi mengenai tindak pidana dari sat Intelkam adalah sat Reskrim. Sat reskrimlah yang melaksanakan upaya penindakan berupa penangkapan dan penahanan serta upaya paksa lainnya.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kompol Muhammad Fachrudin:



Intelkam POLDA Jawa Tengah memang tidak melaksanakan upaya represif, karena sesuai dengan tugas pokoknya yakni hanya melaksanakan tugas sebagai intelijen. Yang melaksanakan tugas represif berupa penangkapan, penahanan serta memproses kasus adalah pihak Reskrim. Jika Intelkam mendapatkan informasi, maka yang dilakukan adalah memberikan informasi tersebut kepada pihak Reskrim, selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Reskrim<sup>103</sup>.

Berdasarkan keterangan tersebut, tugas Intelkam POLDA hanya terbatas pada memberikan informasi tentang diduganya terdapat TPPO kepada pihak Reskrim. Adapun yang akan menindaklanjuti kasus tersebut adalah unit yang lain yakni unit Reskrim.

### **C. Hambatan-hambatan yang Dihadapi oleh Intelijen POLRI dalam Mencegah dan Mengungkap Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Jawa Tengah**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kompol Muhammad Fachrudin, ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh pihak Intelkam Polda Jawa

---

<sup>103</sup> Wawancara dengan Kompol Muhammad Fachrudin, Kanit 1 Subdit 4 Intelkam, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 Pukul 11.00 WIB di POLDA Jawa Tengah

Tengah dalam mencegah serta mengungkap kasus tindak pidana perdagangan

orang. Hambatan yang dihadapi yaitu :

a. Hambatan secara Internal

Hambatan secara internal dapat dikatakan merupakan hambatan dari dalam baik di dalam proses pengungkapan ataupun di dalam instansi tersebut.

Menurut Kompol Muhammad Fachrudin:

Intelkam Polda Jawa Tengah dapat dikatakan tidak sebesar kesatuan reskrim ataupun kesatuan lalu lintas sehingga untuk mencari informasi atau membuka informasi mengenai kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang cukup membutuhkan tenaga ekstra. Khususnya dalam membentuk tim mata-mata Intelkam Polda Jawa Tengah. Anggota yang diturunkan di lapangan untuk memata-matai tempat atau daerah yang dianggap adanya tindak pidana perdagangan orang hanya dikerahkan sebanyak 4 orang anggota kepolisian. Maka anggota yang dikerahkan di lokasi tersebut memiliki tanggung jawab besar dalam mencari informasi mengenai tindak pidana perdagangan orang<sup>104</sup>.

b. Hambatan secara Eksternal

Hambatan secara eksternal mengenai sarana dan prasarana dengan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang bersangkutan.

Menurut Kompol Muhammad Fachrudin:

Dalam upaya pencegahan dan mengungkap tindak pidana perdagangan orang, pasti ada saja hambatan yang kami hadapi, baik dari masyarakat berupa keengganan masyarakat dalam melapor kepada pihak kepolisian lalu adanya faktor internal dari individu, faktor ekonomi dan sosial yang mengakibatkan tindak pidana perdagangan orang semakin marak terjadi, lalu lokasi yang tidak sesuai dengan keterangan bahkan perundang-undangan yang tidak akurat atau tidak lengkap untuk kami gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan pasal yg harus diterima oleh pelaku. Salah satu contoh hambatan dari masyarakat, terkadang masyarakat enggan melapor jika disekitar

---

<sup>104</sup> Wawancara dengan Kompol Muhammad Fachrudin, Kanit 1 Subdit 4 Intelkam, pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 Pukul 10.00 WIB di POLDA Jawa Tengah

daerah pemukimannya terdapat tindak pidana perdagangan orang dengan alasan tidak berani melapor atau adanya ancaman

dari pihak pelaku. Lalu lokasi yang tidak akurat, seperti kejadian empat bulan yang lalu, dimana pihak intelijen memperoleh informasi mengenai lokasi yang terdapat tindak pidana perdagangan orang setelah beberapa anggota intelkam mengecek kebenaran lokasi tersebut ternyata tidak ada praktek tindak pidana perdagangan orang di lokasi tersebut<sup>105</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa hambatan dalam mencegah dan mengungkap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terjadi di wilayah hukum POLDA Jawa Tengah. Berdasarkan hasil wawancara, hambatan internal tersebut adalah:

1. Perlu tenaga ekstra dalam mengungkap kasus TPPO yang terjadi di Jawa Tengah, yang dalam hal ini sub-unit Intelkam tidak sebesar sub-unit Reskrim.
2. Kurangnya tenaga atau personel. Di sub-unit Intelkam hanya ada 4 (empat) orang staf yang dapat melaksanakan tugas untuk mengungkap kasus TPPO.
3. Perlunya tanggung jawab yang besar untuk mengungkap kasus TPPO. Padahal sub-unit Intelkam tidak hanya melaksanakan tugas untuk mencegah dan mengungkap kasus TPPO, namun juga memiliki tugas lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara, hambatan eksternal yang dihadapi oleh Intelkam POLDA Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Hambatan eksternal yang utama adalah yang berasal dari masyarakat, dimana dalam kasus TPPO masyarakat tidak ingin atau

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan Kompol Muhammad Fachrudin, Kanit 1 Subdit 4 Intelkam, pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 Pukul 10.00 WIB di POLDA Jawa Tengah

enggan melaporkannya pada pihak kepolisian. Hal ini dapat dikarenakan rasa takut atau tidak berani melapor serta takut dengan ancaman yang akan dilakukan oleh pihak pelaku.

2. Hambatan berikutnya yaitu faktor internal serta faktor ekonomi dan sosial dari masyarakat itu sendiri. Dimana faktor internal berupa keinginan untuk mencari pengalaman hidup dan tingkat pendidikan yang rendah sehingga mengakibatkan peluang untuk memperoleh pekerjaan sangatlah minim serta faktor ekonomi dan sosial dimana bagi masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang dapat dikatakan rendah, memperdagangkan diri dianggap sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka.
3. Hambatan dari segi sarana atau fasilitas untuk mendukung kinerja sat Intelkam dalam melaksanakan tugasnya, dapat dikatakan kurang memadai dimana dari segi kendaraan yang dimiliki oleh sat Intelkam hanya memiliki 2 unit yang selalu digunakan dalam mencari lokasi terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
4. Hambatan lainnya adalah adanya informasi dari pihak ketiga yang tidak akurat. Pihak Intelkam, dalam hal ini pernah mendapatkan informasi, namun setelah dicek di lapangan, tidak ditemukan adanya dugaan terjadinya TPPO di lokasi yang dilaporkan.
5. Hambatan dari segi Undang-Undang atau Peraturan yang digunakan dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang. Dimana peraturan yang digunakan dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan

orang tidak hanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tetapi juga menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

